



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register : 001/PS.REG/12.1202/XII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : H. Erwin Efendi Lubis, S.H
b. Pekerjaan : Ketua DPC Partai Gerindra
Kabupaten Mandailing Natal
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Pangorengan Kec. Panyabungan
2. a. Nama : Suhandi
b. Pekerjaan : Sekretaris DPC Partai Gerindra
Kabupaten Mandailing Natal
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Hualumbang Lubis Kec.
Panyabungan



yang memberikan kuasa kepada (jika menggunakan Kuasa)

1. Solahuddin, S. H. I
2. Mahfuz Rosyadi Lubis, S.H

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Solahuddin, S.H.I & Rekan beralamat di Jalan Willem Iskandar No 3 Parbangunan I Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor ST-29/12-083/B/DPC-GERINDRA-MADINA/2023, tertanggal 28 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 825 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 754 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2023;

Terhadap

KPU Kabupaten Mandailing Natal yang berkedudukan di Panyabungan dengan alamat Jalan Merdeka Nomor 2 Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**



Bahwa Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita acara mediasi permohonan Nomor Register 001/PS.REG/12.1202/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon dengan termohon telah menerima mediasi dan mencapai kesepakatan
2. Bahwa Pemohon Menyanggupi untuk Menyerahkan SK Pemberhentian sdr. Helmi Agusra, S.Ag sebagai tenaga honorer/tenaga kontrak di DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada Termohon, dengan ketentuan SK Pemberhentian dimaksud dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
3. Bahwa SK Pemberhentian yang dimaksud diserahkan paling lambat 1 (satu) hari setelah pembacaan Putusan;
4. Bahwa Termohon akan melakukan pemeriksaan dokumen SK Pemberhentian dimaksud untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya dangan melibatkan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal kepada instansi terkait;



5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana pada angka 4, jika dokumen dinyatakan benar dan absah maka Termohon akan menyatakan calon anggota legislatif yang bersangkutan memenuhi syarat (MS) dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan untuk memabatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 825 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 754 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan menyampaikan hasilnya kepada Partai Politik yang bersangkutan dan Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.
6. Apabila hasil verifikasi menyatakan tidak benar maka KPU Kabupaten Mandailing Natal tidak membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 825 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 754 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan pemohon tidak akan melakukan gugatan lagi.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal pada hari Selasa tanggal 02 bulan Januari Tahun 2024 yang dihadiri oleh 1) Aliaga Hasibuan, M.H, 2) Asrizal Lubis, S. Th. I, 3) Bambang Saswanda, S. I. KOM, 4) Adelin Putra, S.P, 5) Muhammad Amin, M. S.I masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 bulan Januari tahun 2024 oleh 1) Aliaga Hasibuan, M.H, 2) Asrizal Lubis, S. Th. I, 3) Bambang Saswanda, S. I. KOM, 4) Adelin Putra, S.P, 5) Muhammad Amin, M. S.I masing-masing sebagai majelis Mediasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dan dibantu oleh Asrul Azis, ST sebagai sekretaris.

Majelis Mediasi

Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal,

Ketua,

ttd

Aliaga Hasibuan, M.H

Anggota,

ttd

Asrizal Lubis, S. Th.

Anggota,

ttd

Bambang Saswanda, S. I.KOM,

Anggota,

ttd

Adelin Putra, S.P,

Anggota,

ttd

Muhammad Amin, M. S.

Sekretaris

ttd

ASRUL AZIS, ST

NIP: 19780606 200903 1 004

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 02 Januari 2024

Sekretaris Majelis,

ASRUL AZIS, ST

NIP: 19780606 200903 1 004